

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA MITRA KURIR
PENGIRIMAN PAKET DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ULIL ALFIATURROHMANIA

19220029



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA MITRA KURIR
PENGIRIMAN PAKET DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ULIL ALFIATURROHMANIA

19220029



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LEGAL RESPONSIBILITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY OF PARCEL DELIVERY COURIER PARTNERS IN INDONESIA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan reverensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2023

Penulis



Ulil Alfiaturrohmania

NIM 19220029

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulil Alfiaturrohmah NIM: 19220029
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:


LEGAL RESPONSIBILITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY OF PARCEL DELIVERY COURIER PARTNERS IN INDONESIA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 15 November 2023

Dosen Pembimbing,



Dwi Fidayanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199103132019032036


BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ulil Alfiaturrohmania
NIM : 19220029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Legal Responsibility For Occupational Safety Of Parcel Delivery
Courier Partners In Indonesia

| No | Hari/Tanggal | Materi konsultasi | Paraf |
|----|---------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Senin, 13 Maret 2023 | Perbaikan Judul |  |
| 2 | Kamis, 13 Juli 2023 | Revisi Isue Hukum |  |
| 3 | Rabu, 09 Agustus 2023 | Perbaikan Judul |  |
| 4 | Selasa, 29 Agustus 2023 | Revisi Latar Belakang |  |
| 5 | Sabtu, 09 September 2023 | Bimbingan Pembahasan 1 dan 2 |  |
| 6 | Selasa, 12 September 2023 | Revisi Pembahasan 1 |  |
| 7 | Selasa, 26 September 2023 | Revisi Pembahasan 2 |  |
| 8 | Selasa, 10 Oktober 2023 | Bimbingan Jurnal |  |
| 9 | Rabu, 11 Oktober 2023 | Revisi Penulisan |  |
| 10 | Jum'at, 27 Oktober 2023 | Submit Jurnal |  |

Malang, 15 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin. M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ulii Alfiaturrohmania, NIM 19220029. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LEGAL RESPONSIBILITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY OF PARCEL DELIVERY COURIER PARTNERS IN INDONESIA

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

Penguji I
2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP. 19920811201608012021

Penguji II
3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

Penguji III

Malang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

The Answer To Success Is To Keep Learning And Never Give Up

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

LEGAL RESPONSIBILITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY OF PARCEL DELIVERY COURIER PARTNERS IN INDONESIA

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi hingga akhir.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada para pihak mitra kurir, penulis ucapkan terimakasih atas waktunya, dan kesaksian serta data dan informasi yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Feri Elpison dan Ibu Supatmi, dan keluarga tercinta saya adik, kakak, tante, kakek, nenek, teman-teman dan yang lainnya, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, makasih banyak.
10. Kepada Verdy Arnandy, saya ucapkan terimakasih banyak karna sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini, dan terimakasih sudah berkontribusi baik moril dan materil, untuk mendukung penyelesaian skripsi ini tepat waktu.
11. Kepada sahabat saya Faizatun Adawiyah dan Ummi Jamilatul Qomariah, terimakasih banyak untuk, fikiran, tenaga, waktu, dan materinya yang telah diberikan kepada saya

untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini tidak ada yang sempurna, dengan ini saran dan masukan sangat penulis harapkan, baik secara langsung atau tidak langsung. Ketidak sempurnaan dari skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 15 November 2023

Penulis,

Ulil Alfiaturrohmania

NIM 19220029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | |
|------------------------|------------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ث = t | ظ = dh |
| د = ts | ع = „(koma menghadap keatas) |
| ج = j | غ = gh |

| | |
|--------|-------|
| ح = h | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek | | Vokal Panjang | | Diftong | |
|--------------|---|---------------|---|---------|-----|
| اَ | A | | آ | | Ay |
| اِ | I | | إ | | Aw |
| اُ | U | | أ | | Ba' |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang | آ | Misalnya | قال | Menjadi | Qāla |
| Vokal (i) panjang = | إ | Misalnya | قيل | Menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang = | أ | Misalnya | دون | Menjadi | Dūna |

tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | |
|----------------|--|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = | | Misalnya | قول | Menjadi | Qawlun |
| Diftong (ay) = | | Misalnya | خير | Menjadi | Khayrum |

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ,azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| <i>تجريد</i> | xix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Oprasional | 6 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Penelitian Terdahulu | 22 |
| H. Sistematika Pembahasan | 30 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-------------------------|----|
| A. Kerangka Teori | 32 |
|-------------------------|----|

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 1. Tanggung Jawab Hukum Atas Keselamatan Kerja Mitra Kurir Pengiriman Paket Di Indonesia | 35 |
| 2. Hambatan Dan Tantangan Dalam Penegakan Tanggung Jawab Hukum Untuk Keselamatan Kerja Mitra Kurir Pengiriman Paket Di Indonesia .. | 44 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|------------------------------|----|
| A. Kesimpulan dan Saran..... | 51 |
|------------------------------|----|

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Ulil Alfiaturrohmania, 19220029, 2023, Tanggung Jawab Hukum Atas Keselamatan Kerja Mitra Kurir Pengiriman Paket Di Indonesia, skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

Kata kunci: tanggung jawab hukum, keselamatan kerja, mitra kurir

Kehidupan mitra kurir di industri pengiriman paket di Indonesia penuh dengan tantangan yang mengancam keselamatan. Namun, perlindungan hukum yang diberikan kepada mitra kurir masih sangat minim. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap keselamatan kerja mitra kurir di Indonesia dan untuk mengetahui tantangan dan risiko yang dialami mitra kurir saat melaksanakan pekerjaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis dengan metode deskriptif. Mitra kurir dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki risiko keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan pembeli pernah tidak mau membayar paket dengan sistem Cash On Delivery (COD) karena merasa paket tersebut tidak sesuai dan hal ini dapat merugikan kurir. . Dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja kurir, UU No.1 Tahun 1970 dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum.

ABSTRACT

Ulil Alfiaturrohmania, 19220029, 2023, Legal Liability for Business Safety of Parcel Delivery Partners in Indonesia, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Doi Vidhayanti, S.HI. , M.H.

Keywords: *Legal liability, business safety, courier partner*

The lives of courier partners in Indonesia's parcel delivery industry are full of safety challenges. However, the legal protection provided to courier partners is still minimal. Therefore, this research was conducted to find out the extent of legal responsibility for the safety of the work of courier partners in Indonesia and to know the challenges and risks that courier partners face when doing their work. The research method used in this research is normative jurisprudence using a legal approach. Primary and secondary legal material was obtained through the study of the literature and its analysis in the descriptive way. Courier partners in carrying out their work face occupational safety and health risks, even buyers once did not want to pay for parcels using the COD system because they felt that the package was not suitable and this could harm the shipping company. In protecting the safety and health of courier work, Law No. 1 of 1970 can be used as the basis for legal protection.

تجريدي

ألدأ أفيتير حمني , 19220029 ، 2023 ، المسؤولية القانونية عن سلامة العمل لشركاء توصيل الطرود في إندونيسيا ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دوي فيدهاياتني ، M.H ، S.HI.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية ، سلامة العمل ، شريك البريد السريع

إن حياة شركاء البريد السريع في صناعة تسليم الطرود في إندونيسيا مليئة بالتحديات التي تهدد السلامة. ومع ذلك ، فإن الحماية القانونية المقدمة لشركاء البريد السريع لا تزال ضئيلة للغاية. لذلك تم إجراء هذا البحث لمعرفة مدى المسؤولية القانونية عن سلامة عمل شركاء البريد السريع في إندونيسيا ومعرفة التحديات والمخاطر التي يواجهها شركاء البريد السريع عند القيام بعملهم. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي فقهية معيارية باستخدام نهج قانوني. تم الحصول على المواد القانونية الأولية والثانوية من خلال دراسة الأدبيات وتحليلها بالطريقة الوصفية. يواجه شركاء البريد السريع في تنفيذ عملهم مخاطر تتعلق بالسلامة والصحة المهنية ، حتى المشترين لم يرغبوا ذات مرة في الدفع مقابل الطرود باستخدام نظام الدفع عند التسليم (COD) لأنهم شعروا أن الحزمة غير مناسبة وقد يضر ذلك بشركة الشحن. في حماية سلامة وصحة عمل البريد السريع ، يمكن استخدام القانون رقم 1 لعام 1970 كأساس للحماية القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini telah banyak sekali mengalami perkembangan, terutama pada kemajuan teknologi dan e-commerce. Berdasarkan pendataan eCommerce yang dilaksanakan pada tahun 2022 menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). TIK telah memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital yang semakin maju, TIK juga dilengkapi dengan basis pengumpulan data *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI).¹ Dengan dilengkapinya beberapa metode ini masyarakat dapat mencari dan mengumpulkan data secara mudah, cepat dan data dapat lebih aman.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *We Are Social* pada bulan April 2021, sekitar 88,1% masyarakat di Indonesia lebih suka membeli barang secara online.² Adanya pandemic covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2020 membuat masyarakat lebih memilih membeli semua kebutuhan sehari-hari melalui *marketplace digital*, disamping mempermudah dan mempercepat transaksi hal ini juga didukung karna adanya peraturan pemerintah yang menyarankan agar masyarakat tidak berkegiatan diluar rumah ditujukan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terinfeksi covid-19.³

¹ Rita Komalasari, "Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19," *Tematik* 7, no. 1 (2020): 38–50, <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.369>.

² "Penggunaan-e-Commerce-Indonesia-Tertinggi-Di-Dunia @ Databoks.Katadata.Co.Id," n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

³ Anis Khairiyah, "Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Politik Hukum Dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.172>.

Transaksi jual beli online sudah di atur dalam pasal 1458 KUHP yaitu “jual beli di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika sudah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, walaupun barang tersebut belum di serahkan dan belum di bayar”. Sehingga jual beli yang di lakukan dalam e-commerce sudah memenuhi kesepakatan apabila konsumen menekan tombol “buat pesanan” atau “checkout”, dan bersedia untuk melanjutkan ketahap berikutnya yaitu pembayaran atas barang tersebut beserta dengan biaya layanan dll. Ketika hal tersebut sudah di sepakati dan dilakukan maka konsumen tinggal menunggu menerima barang tersebut.⁴

Meningkatnya teknologi dan e-commerce juga membuat industry pengiriman secara global mengalami perkembangan. Dibalik perkembangan tersebut mitra kurir memainkan peran krusial dalam pengiriman barang yang efisien dan tepat waktu, mitra kurir umumnya bekerja sebagai pekerja mandiri atau kontrak dengan perusahaan pengiriman barang, mereka memiliki kontribusi secara signifikan dalam rantai pasokan.

Mitra sendiri di atur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam pasal 1 ayat 13 yang berbunyi “kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar”.⁵ kemitraan juga di artikan sebagai kerja sama dalam suatu usaha baik langsung maupun tidak

⁴ Febronia Juniati Sanjaya and Krisnadi Nasution, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja Dalam Proses Layanan Cash On Delivery (COD),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 452–67, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.193>.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” 2008.

langsung, dengan dasar saling menguntungkan, memerlukan, saling percaya yang melibatkan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sampai usaha besar.⁶

Status kerja mitra kurir cukup menjadi permasalahan yang kompleks. Beberapa perusahaan mengambil jalan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan kewajiban yang seharusnya diberikan dengan mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja mandiri dan tidak termasuk karyawan. Status kerja ini mengalami ketidakjelasan atau tidak adanya kepastian hukum yang mengikat sehingga menghambat mitra kurir untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya.

Mitra kurir sering kali mendapatkan beberapa masalah dan ketidakadilan dalam menjalankan pekerjaannya, mereka juga sering bekerja dalam tekanan waktu, dan sering menghadapi jam kerja yang tidak teratur. Selain daripada itu mitra kurir yang bertugas mengantarkan barang seringkali di hadapkan dengan risiko dalam perjalanan mengantarkan paket salah satunya kecelakaan lalu lintas, namun mereka sendiri tidak memiliki asuransi atau bahkan jaminan sosial. Keselamatan kerja di atur dalam Undang-undang No. 1 thn 1970. Dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa undang-undang ini mencangkup ruang lingkup tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun diudara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kurir merupakan pekerjaan yang bertempat dii daratan dan dengan peraturan perundangan ini dapat di tunjuk sebagai tempat kerja lapangan yang dapat membahayakan keselamatan dan Kesehatan pekerja.⁷

⁶ Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, "Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2013," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 243 (2013): 1–5.

⁷ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselematan Kerja," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1970.

Metode yang sering digunakan konsumen dalam belanja online adalah metode COD atau bayar di tempat, dengan dalih agar paket tidak salah alamat, namun dalam beberapa kasus kurir pernah mendapatkan ancaman keselamatan bahkan sampai dengan melukai kurir. Seperti dalam kasus kurir di todong pistol oleh konsumen yang enggan membayar paket dengan menggunakan metode COD dengan alasan tidak pernah melakukan transaksi tersebut.⁸ Pada kasus yang sama bahkan sampai melukai dan mengancam keselamatan kurir, pada kasusnya kurir yang di tusuk oleh konsumen sampai dilarikan kerumah sakit, diduga karna konsumen merasa tidak memesan barang dengan system COD dan konsumen tidak mau membayar paket tersebut lalu terjadilah perdebatan antara kurir dan konsumen.⁹

Fenomena sosial yang terjadi ini dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus mendapat perhatian dan dilihat menggunakan beberapa perspektif. Pada prakteknya sebenarnya kurir hanya sebagai pihak yang di bebaskan untuk mengantarkan barang oleh penjual apabila paket yang dikirim menggunakan metode COD maka kurir harus bertemu langsung dengan konsumen untuk melakukan transaksi, apabila paket yang dikirim tidak sesuai maka itu menjadi tanggung jawab penjual terhadap konsumen. Berdasarkan beberapa kasus yang sering di alami kurir dalam menjalankan pekerjaannya dapat menimbulkan kerugian materil maupun in materiil. Ketua Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional

⁸ "Duduk-Perkara-Kurir-Ditodong-Pistol-Oleh-Pemesan-Barang-Di-Bogor @ Regional.Kompas.Com," n.d., <https://regional.kompas.com/read/2021/05/03/172533178/duduk-perkara-kurir-ditodong-pistol-oleh-pemesan-barang-di-bogor?page=all>.

⁹ "Detik-Detik-Kurir-Paket-Cod-Di-Banyuasin-Ditusuk-Konsumen-Yang-Diduga @ Regional.Kompas.Com," n.d., <https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/124826978/detik-detik-kurir-paket-cod-di-banyuasin-ditusuk-konsumen-yang-diduga>.

(BPKN RI) yaitu John Efendi, mengatakan bahwa pembeli masih kurang paham akan mekanisme system pembayaran COD.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir pengiriman paket di Indonesia?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami mitra kurir dalam menjalankan pekerjaannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir pengiriman paket di Indonesia.
2. Menganalisis dan memahami Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami mitra kurir dalam menjalankan pekerjaannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana hal hal tersebut di harapkan yaitu:

¹⁰ "Cod-Banyak-Dikeluhkan-Bpkn-Sebut-e-Commerce-Dan-Pembeli-Sama-Sama-Bermasalah-1w2cnjGxOcd @ Kumparan.Com," n.d., <https://kumparan.com/kumparanbisnis/cod-banyak-dikeluhkan-bpkn-sebut-e-commerce-dan-pembeli-sama-sama-bermasalah-1w2cnjGxOcd>.

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan mengasah atau menambah keinginan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kata lain memperkokoh, melengkapkan, membangun pemahaman sesuai dengan fakta atau argument yang berbobot perihal teori yang ada, terutama dalam pembahasan permasalahan terkait dengan tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir pengiriman paket di Indonesia.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang sering menggunakan atau belanja di online shop dan yang berhubungan dengan kurir, dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para mitra kurir untuk memahami UU yang melindungi keselamatan kerja mitra kurir dan di harapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama di waktu mendatang.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun penelitian yang berjudul tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir pengiriman paket di Indonesia akan dijelaskan makna dari masing masing penelitian ini. Definisi oprasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kurir

Kurir adalah seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang atau dokumen dari satu tempat ketempat lain sebagai tujuan akhir dari pengantaran. Tugas utama seorang kurir adalah menjemput barang dari tempat pengirim dan mengantarkan ke penerima dengan aman dan tepat waktu. Hal

ini seringkali melibatkan sepeda motor, mobil atau pengiriman khusus seperti melalui pesawat dan kapal. Kurir dapat digunakan dalam beberapa konteks yaitu:

- a. Pengiriman paket. Kurir sering digunakan dalam mengantarkan paket atau barang dari toko online atau perusahaan ke pelanggan mereka.
- b. Pengiriman dokumen. Banyak perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan dokumen penting seperti surat, kontrak, atau hasil tes kesehatan.
- c. Pengiriman makanan. Dalam kondisi industry makanan dan restoran, kurir sering digunakan untuk mengantarkan pesanan makanan ke rumah pelanggan melalui layanan pengiriman makanan.
- d. Pengiriman logistic. Bisnis besar biasanya bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi dan menggunakan layanan kurir untuk mengelola rantai pasokan dan mengirim barang-barang mereka ke berbagai lokasi.

Tujuan utama dari layanan kurir adalah untuk memastikan bahwa barang atau dokumen yang dikirimkan mencapai tujuannya dengan cepat, aman, dan dalam kondisi yang baik. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, muncul teknologi yang dapat melacak paket secara online, sehingga pengirim dan penerima dapat melacak status pengiriman mereka secara *real-time*.

2. Mitra

Berdasarkan KBBI mitra adalah teman kerja atau patner dalam menjalankan suatu usaha. Mitra atau kemitraan berdasarkan dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, mendefinisikan kemitraan sebagai bentuk Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan

menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Sebagai mitra, hubungan antara mitra dengan perusahaan bukan hubungan ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak dilandaskan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun bisa dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang telah diatur pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun syarat sahnya perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berisi:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Klausula yang halal.

Hubungan kemitraan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut

- a) Adanya Kerjasama yang Terjalin, antara perusahaan yang bekerjasama biasanya memiliki dokumen perjanjian yang sudah di tandatangani oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut akan berisi tentang tujuan yang akan dicapai bersama.
- b) Perusahaan yang lebih besar berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan kepada perusahaan yang lebih kecil, hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu barang atau jasa dengan tujuan perusahaan kecil bisa bertahan dengan keadaan apapun dan tujuan yang diinginkan tercapai
- c) Hubungan yang terjalin sifatnya saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, dengan terjalinnya hubungan ini maka perusahaan harus

menguntungkan perusahaan lain begitu juga sebaliknya dan tidak boleh apabila keuntungan hanya dimiliki oleh satu pihak saja.

Hubungan kemitraan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, kerjasama antara sesama mitra dengan perusahaan besar harus terjalin dan memiliki rasa saling membutuhkan sehingga mendapatkan kedekatan yang menghasilkan keuntungan antara sesama mitra dan juga perusahaan tersebut.

Mitra kurir dapat dikatakan juga sebagai pekerja informal dimana perlindungan hukum dan sosial masih kurang memadai. Pekerja informal dalam hal ini meliputi ciri-ciri sebagai berikut¹¹:

- a. Tidak terikat oleh kontrak kerja resmi dengan perusahaan atau instansi pemerintah.
- b. Tidak mendapatkan manfaat sosial seperti asuransi, dana pensiun, atau izin sakit.
- c. Tidak memperoleh gaji yang stabil dan sesuai.
- d. Tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan dengan ciri-ciri di atas tentunya menimbulkan tantangan yang cukup besar dalam menjamin perlindungan para mitra kurir untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja. Kurangnya regulasi yang mengatur perlindungan pekerja informal sehingga mempersulit para pekerja informal dalam memastikan perlindungan yang memadai.¹²

3. Konsumen

¹¹ Edvin Nur Febrianto, "Hubungan Sektor Informal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2020): 151, <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.16620>.

¹² Raditia Wahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, and Eldi Rahmadan, *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*, ed. Utin dan D. Kharisma Kiswanti, *Bappenas* (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia N0. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen dalam pasal 4 UU No.8 1999 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan dengan hak yang dimiliki oleh konsumen maka konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan telah di atur dalam pasal 5 UU No.8 tahun 1999 yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau memanfaatkan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan.

Terjadinya suatu perjanjian jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual maka untuk menghindari adanya wanprestasi konsumen berkewajiban harus membayar dengan nilai tukar barang yang sudah disepakati dan sudah semestinya memang harus dilakukan.¹³

4. *Marketplace*

Situs-situs Marketplace atau e-commerce adalah kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, service provider, dan perdagangan perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan internet. Situs Marketplace ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi dengan cara menyediakan tempat berjualan sekaligus tempat pembayaran. Terdapat dua jenis kerjasama di situs Marketplace di Indonesia.

a. Marketplace murni

Kerjasama Marketplace murni adalah situs Marketplace hanya menyediakan sebuah lapak yang berbasis e-commerce untuk transaksi jualbeli dan fasilitas pembayaran bagi penjual dan pembeli. Penjual yang melakukan kerjasama Marketplace diberikan kekuasaan lebih dalam bertransaksi. Penjual berkewajiban untuk menyertakan deskripsi dan foto secara mandiri dan penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang

¹³ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Rihan Harahap, *Hukum perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 21-22.

disepakati oleh kedua pihak, selanjutnya pembeli dapat mentransfer uang seharga yang telah disepakati sebagai pembayaran.

b. Marketplace Konsiyasi

Kerjasama Marketplace Konsiyasi atau lebih dikenal dengan istilah titip barang. Penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi barang ke pihak Marketplace . Pihak Marketplace yang akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Lain halnya dengan kerjasama sebelumnya, jenis kerjasama konsiyasi ini pembeli tidak bisa melakukan tawar-menawar harga karena semua alur transaksi ditangani langsung sama pihak Marketplace . Jika diperhatikan dari penjelasan tentang kedua jenis Marketplace di atas, maka perbedaan yang mendasar terletak pada peran Marketplace sebagai pihak ketiga yang lebih dominan pada kerjasama konsiyasi. Hal tersebut dikarenakan pada kerjasama konsiyasi, pihak Marketplace yang mengatur semua alur mulai dari produk, penetapan harga, jenis transaksi hingga pengiriman barang kepada pembeli. Dengan begitu pertanggung jawaban dari adanya transaksi penuh terhadap pihak Marketplace.

5. System *Cash On Delivery*

Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan langsung di tempat. Sebelum maraknya *platform E-commerce* system COD sudah banyak dikenal dikalangan masyarakat namun system tersebut masih dilakukan langsung oleh penjual tanpa melalui perantara. Penjual dan konsumen melakukan kesepakatan pembelian kemudian melakukan perjanjian bertemu di suatu tempat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan membayar yang sudah disepakati bersama dengan nominal yang sesuai dengan kesepakatan. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kemajuan globalisasi membuat beberapa hal dapat dilakukan

hanya melalui internet. Kemunculan beberapa *Platform E-commerce* di internet membuat beberapa peluang untuk produsen menawarkan dagangannya melalui *platform* tersebut dan mempermudah suatu transaksi yang bisa dilakukan dimana saja tanpa harus ke tempat penjual.

Seiring dengan perkembangannya E-Commerce atau jual beli online semakin meningkat dan peminatnya semakin banyak, meningkatnya hal ini menyebabkan beberapa kejadian yang sering merugikan konsumen salah satunya yaitu paket yang dinyatakan sudah diterima oleh pihak pengiriman barang namun ternyata konsumen belum menerima paket tersebut dan tidak ada bukti yang tercantum.¹⁴ Banyaknya kasus yang terjadi membuat munculnya system COD, konsumen lebih memilih untuk beralih dari system langsung bayar di tempat dengan tujuan agar paket dapat diterima langsung oleh konsumen dan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. System COD dilakukan melalui pihak ketiga yang dipercaya oleh penjual untuk mengantarkan barang dan melanjutkan transaksi yang sudah disepakati melalui *platform* jual beli online, pihak ketiga ini biasa disebut dengan kurir.

System *Cash On Delivery* memiliki beberapa indikator keuntungan yaitu¹⁵ :

1. Keamanan, pembayaran yang dilakukan secara tunai atau langsung akan menjauhkan dari resiko/ancaman oleh internet.
2. Privasi, pembayaran dengan system ini akan terhindar dari data-data privasi yang menyebar dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data.

¹⁴ "Paket-Tidak-Dikirim-Oleh-Kurir-Jt-Namun-Diklaim-Sudah-Diterima @ Mediakonsumen.Com," n.d., <https://mediakonsumen.com/2023/07/09/surat-pembaca/paket-tidak-dikirim-oleh-kurir-jt-namun-diklaim-sudah-diterima>.

¹⁵ Mhd Fathur Rizqi Zuhada et al., "Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa UINSU)," *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* 3, no. 1 (2023): 105–14.

3. Kepercayaan, melalui pembayaran dengan system COD dapat memberikan kepercayaan konsumen kepada penjual terhadap produk yang dibeli sesuai dengan yang diharapkan karena barang akan dibayar ketika telah sampai di tangan konsumen.

Beberapa kelebihan yang diberikan oleh system COD masih banyak konsumen yang belum paham betul makna dari system *Cash On Delivery*.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, banyak konsumen yang menyalahartikan system COD dengan tidak mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

COD sejatinya merupakan metode pembayaran yang memiliki banyak dampak positif bagi pembeli karena pembeli diberikan kesempatan untuk membayar pada saat barang telah tiba. Pada transaksi jual beli online, sebenarnya terdapat beberapa metode pembayaran. Akan tetapi meski banyak orang yang belum bisa percaya sepenuhnya kepada seller dalam transaksi online karena pembeli belum pernah bertemu dengan seller. Permasalahan kurangnya rasa percaya inilah yang menjadikan pembeli lebih dominan memilih metode pembayaran COD dari pada menggunakan metode lainnya. Oleh karena itu para seller di situs online setidaknya harus mengetahui sisi-sisi dari metode ini.¹⁷

Cash On Delivery yang akan dibahas disini adalah COD yang terjadi pada jual beli online. Skema COD ini dilakukan dengan perantara kurir ekspedisi yang akan mengirimkan barang tersebut ke alamat tujuan si pembeli. Untuk skema COD melalui kurir ini tidak memerlukan pembeli dan seller untuk bertemu langsung, akan tetapi ada pengecualian bagi tunanetra yang bisa diwakilkan untuk menerima barang dari

¹⁶ "COD Bayar Di Tempat," Shopee, n.d., <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311>.

¹⁷ haryanti, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8 no.2 (2021): 115.

kurir karena termasuk kedalam keadaan darurat.¹⁸ Adapun fakta-fakta yang bisa terjadi dalam layanan Cash On Delivery ini, diantaranya yaitu:

- a) Pengembalian barang memang bisa terjadi. Pada umumnya para seller ini akan memiliki kekhawatiran akan terjadinya kasus dimana barang mereka akan kembali lagi sehingga seller disini akan mengalami kerugian.
- b) Terjadinya wanprestasi yang bisa saja dilakukan oleh pembeli. Walaupun seller sudah melakukan pengawasan seketat mungkin. Namun dalam fakta dilapangan masih banyak buyer yang mencurangi sistem COD entah itu dengan memalsukan alamat atau melakukan kecurangan dengan tindakan menukar barang yang asli dengan yang palsu kemudian dikembalikan kembali kepada seller dengan alasan barang yang dibeli salah.
- c) Sebenarnya COD bukanlah semata-mata ada hanya untuk melakukan pengembalian barang. Namun COD ada ditujukan untuk memberikan fasilitas mempermudah bagi buyer untuk mengetahui barang terlebih dahulu lalu membayar. Dan untuk seller digunakan sebagai metode untuk menarik lebih banyak pelanggan ke tokonya karena buyer lebih suka memilih metode COD sebagai pembayaran. Adapun kebijakan dari salah satu marketplace mengenai ketentuan COD ini ialah pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir sebelum membuka paket. Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran kepada kurir selama dua kali maka akan diblokir dari sistem COD dalam jangka waktu 60 hari. Dalam artian pembeli tersebut tidak bisa menggunakan metode pembayaran COD selama 60 hari kedepan.

6. Ekspedisi

¹⁸ Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015).

ekspedisi adalah sebuah proses pengiriman barang atau pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perusahaan logistic atau jasa pengiriman bertujuan untuk memindahkan barang atau kargo dengan efisien dan aman dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.¹⁹ Proses ekspedisi meliputi beberapa ketentuan seperti pengemasan, pengumpulan, pengiriman, dan pelacakan. Perusahaan ekspedisi bertanggungjawab untuk mengantarkan barang dengan aman dan dalam kondisi baik.

Ekspedisi dapat melibatkan pengiriman barang skala kecil sampai skala besar hingga tingkat internasional. Perusahaan ekspedisi memiliki jaringan transportasi yang sangat luas, hal ini dapat mendukung berjalannya proses pengiriman yang efisien dan dapat mengirimkan barang sampai ke daerah-daerah terpencil.

Ekspedisi memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat melibatkan beberapa pihak seperti pengirim, penerima, dan perusahaan penyedia jasa layanan ekspedisi. Manfaat adanya ekspedisi yaitu, perusahaan ekspedisi ahli dalam memproses pengiriman, memilih rute terbaik, pengemasan, penanganan barang, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga pengirim tidak perlu khawatir dan penerima akan memperoleh barang lebih cepat. Ekspedisi juga dapat menyesuaikan pengiriman dengan kebutuhan pengirim, mereka menyediakan pengiriman skala kecil hingga besar serta pengiriman domestic dan internasional. Ketersediaan layanan yang variative. Perusahaan ekspedisi menyediakan berbagai macam opsi layanan, mulai

¹⁹ amelia riskita, "Arti Ekspedisi Dalam Bisnis Dan Pengiriman Barang," *Bisnis Dan E-Commerce* (SIRCLO, 2022), <https://store.sirclo.com/blog/arti-ekspedisi-dalam-bisnis-dan-pengiriman/amp/>.

dari pengiriman kilat, pengiriman regular, hingga pengiriman tepat waktu, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan.²⁰

7. Hak dan Kewajiban Kurir Dalam Transaksi E-commerce

Kurir sebagai pekerja yang sedang menjalankan profesinya secara normative mempunyai hak dan kewajiban yang juga sudah di atur secara normative dalam UU No. 13 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian di ubah menjadi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang terdapat dalam regulasi dan ketentuan tersebut akan di konkretkan dalam ketentuan teknis yang menyangkut provisi dalam perjanjian kerja, Standar Operasional Perusahaan (SOP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *job description*, maupun ketentuan lain yang didasarkan dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan jasa pengiriman barang. Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir maka hak yang dimiliki oleh kurir diantaranya yaitu: keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia sebagaimana yang di atur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam System *Cash On Delivery* (COD) membuat kesimpulan mengenai hak dan kewajiban kurir dalam menjalankan profesinya. Kurir merupakan pihak ketiga dalam melaksanakan transaksi *E-commerce*, kurir juga memiliki hak dan kewajiban sama dengan pihak *marketplace*. Kewajiban yang dimiliki oleh kurir yaitu mengantarkan barang yang di pesan ke alamat yang dituju dengan memastikan bahwa paket tersebut aman dan selamat sampai ke tangan konsumen. Sedangkan hak yang dimiliki oleh kurir yaitu menerima pembayaran dalam system COD, kurir harus menjelaskan

²⁰ Yoga Aprilianda Pratama, "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean)" (UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25406/1/16220159.pdf>.

kepada konsumen bahwa paket tidak boleh dibuka sebelum pembayaran dilakukan dan setelah itu paket baru boleh diserahkan ke konsumen. Adanya perlakuan dari beberapa konsumen yang enggan untuk membayar barang yang telah dikirim menimbulkan kerugian terhadap kurir tidak sedikit kasus yang terjadi dimana konsumen enggan membayar paket yang dipesan dan memaki kurir bahkan sampai mengancam keselamatan kurir dengan menyerang secara fisik kepada kurir.²¹ Munculnya kejadian dan kerugian yang dialami kurir atas sebab dari ketidakpahaman konsumen tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi di *E-commerce*.²²

8. Prinsip-prinsip dasar tentang keselamatan kerja

Prinsip-prinsip dasar tentang keselamatan kerja utamanya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang ini merupakan peraturan pokok yang mengatur tanggung jawab Perusahaan dan pekerja dalam menjaga keselamatan kerja. Konsep dasar keselamatan kerja, yaitu sebagai berikut²³:

- 1) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan kesehatannya.
- 2) Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya.
- 3) Pemberi kerja wajib melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja serta melakukan pengendalian risiko kerja

²¹ Michael Agustinus, "Mengenal Sistem COD Di E-Commerce Yang Bikin Kurir Kerap Jadi Korban Ancaman" (kumparanBISNIS, n.d.), <https://kumparan.com/channel/bisnis>.

²² I Wayan Gede Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 2 (2021): 188–202, <http://www.apjii.or.od>.

²³ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Kesselematan Kerja."

- 4) Pemberi kerja wajib memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga kerjanya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5) Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi pada tenaga kerjanya kepada instansi yang berwenang.
- 6) Tenaga kerja wajib mematuhi peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.
- 7) Ahli keselamatan kerja berwenang untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 memiliki tujuan untuk memajukan dan melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja di Indonesia. Pekerja tetap harus mematuhi perlindungan yang telah ditentukan dan menjaga keselamatan serta kesehatan mereka sendiri apabila sudah berada di tempat kerja. Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yang memberikan landasan hukum untuk keselamatan kerja di Indonesia. Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 juga mengatur tentang penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1987 mengatur tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. Semua peraturan ini memberikan dasar hukum untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban dan wewenang para ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada suatu Teknik atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka memastikan validitas ilmiah dari hasil penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan.

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normative. Metode Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang meliputi pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative yang terjadi disetiap peristiwa yang ada pada masyarakat.²⁴ Yuridis normative adalah metode yang menjadikan sistem norma sebagai penelitian hukum. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas, norma, undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, dan peraturan pemerintah.²⁵ Dalam penelitian ini terdapat kekosongan hukum dalam melindungi keselamatan kerja mitra kurir, sehingga dibutuhkan metode penelitian yuridis normative yang mengimplementasikan peristiwa yang terjadi dengan norma atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sistem norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan terkait kasus-kasus keselamatan kerja, serta doktrin hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari tanggung jawab hukum tersebut.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 133

²⁵ Mukti dan Achmad Yulianto Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF Dan EMPIRIS* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=717229>.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

- a. Bahan hukum primer adalah informasi dasar yang menjadi data utama bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja.²⁶
- b. Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel yang membahas mengenai keselamatan kerja serta tanggung jawab hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi Pustaka. Studi kepustakaan melibatkan kajian literatur dan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen hukum terkait dengan keselamatan kerja, mitra kurir dan tanggung jawab hukum atas risiko yang terjadi saat melakukan pengiriman dengan metode COD.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu pendekatan analisis bahan hukum yang melibatkan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersifat murni hukum. Kemudian melakukan evaluasi, penilaian, interpretasi, dan argumentasi yang kemudian saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang berhubungan logis.

²⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, 2021

G. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini ada beberapa pemaparan penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Dengan tujuan pemaparan penelitian terdahulu yakni untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan beberapa perbedaan diantaranya. Dengan demikian penelitian ini dilakukan secara orisinal atau dilakukan atas kehendak sendiri. Beberapa pemaparan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Affan Arianto “ Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Dalam Sistem Cash On Delivery di Kota Batam Perspektif Fikih Jual Beli (Study Kasus I.K Kurir Batam)“.²⁷ Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitiannya dilakukan pada tahun 2022. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pihak U.K Kurir Batam terkait cash on delivery perspektif fikih jual beli. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum. Dengan perbedaan penelitian yaitu penelitian tersebut berdasarkan dengan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pihak U.K Kurir Batam sedangkan penelitian ini tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini juga yaitu penelitian di atas dilakukan berdasarkan dengan perspektif fikih jual beli, sedangkan penelitian ini berdasarkan dengan undang-undang. Penelitian tersebut juga dilakukan dengan metode penelitian empiris yang dilakukan di kota Batam, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian normative.

²⁷ Affan Arianto M, “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIKIH JUAL BELI (STUDI KASUS U.K KURIR BATAM)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/44812/>.

2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Nanda Nur Aini Fazrin “Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery (Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress)”.²⁸ Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitiannya dilakukan pada tahun 2022. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan perlindungan hukum bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* dan menjelaskan berdasarkan perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan tentang sistem *Cash On Delivery* dan adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Pembahasan dalam penelitian tersebut juga menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan undang-undang.
3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Nanda Latansa Maftukulhuda “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)”.²⁹ Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitiannya dilakukan pada tahun 2021. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak dengan fitur *Cash On*

²⁸ Nanda Nur Aini Fazrin, “Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery: Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41698/>.

²⁹ Nanda Latansa Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash on Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30358/>.

Delivery dan menganalisis tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai *Cash On Delivery*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan UU no 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU No. 1 Tahun 1970. Penelitian tersebut juga lebih membahas mengenai pembatalan sepihak dalam transaksi COD sedangkan dalam penelitian ini lebih condong membahas tentang keselamatan kerja mitra kurir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Marshelia Gloria Narida yang berjudul “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Ekspedisi.”³⁰ Jurnal Universitas Kristen Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini berisi tentang persepsi masyarakat yang sering menggunakan transaksi e-commerce terhadap system COD yang sering berujung dengan pengancaman terhadap kurir, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa masyarakat yang ternyata masih minim membaca persyaratan untuk melakukan transaksi COD. Kurir sebagai pihak ketiga dalam transaksi tersebut sering menjadi wadah dalam meluapkan amarah konsumen yang merasa dirugikan terhadap paket yang dibeli ternyata tidak sesuai, kurir di anggap sebagai penyebab atas ketidaksesuaian barang yang dibeli karna kurir adalah orang yang mengantarkan barang tersebut dan yang ditemui langsung oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna e-commerce terhadap kualitas informasi yang diberikan shopee terkait dengan aturan pembelian barang yang

³⁰ Marshelia Gloria Narida, “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi,” *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 176–88, <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>.

menggunakan system COD dan untuk mengetahui apakah persepsi tersebut dapat menimbulkan terjadinya pengancaman terhadap kurir jasa ekspedisi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu adanya pengancaman atau tindakan intimidasi yang diterima oleh kurir dan dilakukan oleh konsumen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih spesifik membahas tentang dampak pengancaman yang diterima oleh kurir saat bekerja sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik tentang tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja kurir.

5. Penelitian yang dilakukan Nurul Hajjan, Rani Apriani, dan Luthfi Ramadhan, “Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)”.³¹ Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang tahun 2021. Dalam penelitian ini dijelaskan telah terjadi wanprestasi dalam transaksi e-commerce dimana konsumen yang memilih menggunakan metode pembayaran ditempat atau COD enggan untuk membayar paket tersebut sehingga merugikan produsen dan kurir sebagai pihak ketiga dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Tindakan wanprestasi yang telah dilakukan konsumen melalui sitem COD. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai system COD yang dapat merugikan kurir. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih spesifik membahas mengenai penegakan hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik mengenai tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir.

³¹ Nurul Hajjan, Rani Apriani, and Luthfi Ramadhan, “Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash on Delivery (Cod),” *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2 (2021): 318–26.

Tabel 1**Persamaan dan Perbedaan**

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|--|--|---|
| 1 | M.Affan Arianto | Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Dalam Sistem Cash On Delivery di Kota Batam Perspektif Fikih Jual Beli (Study Kasus I.K Kurir Btam) | Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi | perbedaan penelitiannya yaitu penelitian tersebut berdasarkan dengan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pihak U.K Kurir Batam sehingga penelitian ini tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini juga yaitu penelitian di atas dilakukan berdasarkan dengan perspektif fikih jual beli, sedangkan penelitian ini berdasarkan dengan undang-undang. |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|
| | | | | <p>Penelitian tersebut juga dilakukan dengan metode penelitian empiris yang dilakukan di kota Batam, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian normative.</p> |
| 2 | Nanda Nur Aini Fazrin | <p>“Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery (Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress)”</p> | <p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan tentang system <i>Cash On Delivery</i> dan adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen.</p> | <p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative.</p> <p>Pembahasan dalam penelitian tersebut juga menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--|
| | | | | ini menggunakan undang-undang. |
| 3 | Nanda Latansa Maftukulhuda | “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perpektif UndangUndang Perlindungan Konsumen Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)” | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai <i>Cash On Delivery</i> . | perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan UU no 8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU No. 1 Tahun 1970. Penelitian tersebut juga lebih membahas mengenai pembatalan sepihak dalam transaksi COD sedangkan dalam penelitian ini lebih condong membahas tentang keselamatan kerja mitra kurir. |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 4 | Marshelia Gloria Narida | “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi.” | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu adanya pengancaman atau tindakan intimidasi yang diterima oleh kurir dan dilakukan oleh konsumen. | Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih spesifik membahas tentang dampak pengancaman yang diterima oleh kurir saat bekerja sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik tentang tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja kurir. |
| 5 | Nurul Hajjan, Rani Apriani, dan Luthfi Ramadhan | “Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On | Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai system | perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih spesifik membahas mengenai penegakan hukum atas tindakan wanprestasi |

antara penelitian yang dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Teori-teori yang diambil berasal dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

BAB III Hasil dan Pembahasan, yang merupakan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari lokasi pengamatan baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV Penutup, merupakan bagian akhir dari struktural penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang dipaparkan secara ringkas dan jelas. Pada bab ini penulis memberi ringkasan dari jawaban problemtika dan permasalahan dalam rumusan masalah yang ada dan di akhiri dengan saran. Selain itu, pada bab terakhir ini juga terdapat daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi singkat peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tanggung jawab hukum adalah konsep dalam hukum yang mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan, perilaku, atau keputusan yang dapat berdampak hukum.³² Beberapa poin yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum yaitu:
 - a. Kewajiban Hukum: tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi segala peraturan yang di atur dalam undang-undang.
 - b. Kesalahan hukum: tanggung jawab hukum biasanya muncul ketika seseorang atau entitas hukum melakukan kesalahan hukum, seperti hal-hal yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Kesalahan ini berupa tindakan melanggar hukum, kelalaian, atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.³³
 - c. Konsekuensi hukum: tanggung jawab hukum membawa konsekuensi hukum jika seseorang melanggar hukum. Konsekuensinya dapat berupa denda, sanksi hukuman pidana, atau tuntutan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
 - d. Proses hukum: untuk melihat tanggung jawab hukum dari seseorang atau badan hukum lain biasanya melibatkan proses hukum yang memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Proses ini memastikan bahwa keputusan tentang tanggung jawab hukum didasarkan pada fakta-fakta yang sah dan hukum yang berlaku.

³² Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

³³ Erisamdy Prayatna, "Kesalahan Menurut Hukum Pidana" (erisamdy prayatna, 2020), <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>.

Tanggung jawab hukum adalah prinsip fundamental dalam hukum yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menjadi dasar bagi bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, hukum perusahaan dan lainnya. Tentunya dalam hal tanggung jawab hukum masing- masing dari individua tau badan hukum memiliki kewajiban hukum yang berbeda sesuai dengan konteks dan peraturan yang berlaku.

2. Keselamatan kerja adalah upaya untuk melindungi kesehatan dan keamanan pekerja di lingkungan kerja. hal ini mencakup serangkaian tindakan, peraturan, dan kebijakan yang di buat agar mengurangi risiko cedera, pengakit, atau kecelakaan yang mungkin terjadi selama melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa aspek penting yang berkaitan dengan keselamatan kerja berdasarkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yaitu:
 - a. Pencegahan cedera dan penyakit, keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah cedera fisik dan penyakit yang diakibatkan oleh factor-faktor seperti kecelakaan kerja, paparan bahan kimia berbahaya, kelelahan, dan stress kerja.
 - b. Peralatan dan fasilitas, penting untuk memastikan perlatan dan fasilitas yang digunakan dalam lingkungan kerja aman digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara fasilitas yang benar, inspeksi rutin, dan pelatihan tentang penggunaan yang aman.
 - c. Pelatihan dan kesadaran, para pekerja diberikan pelatihan tindakan keselamatan, prosedur kerja yang aman, dan mematuhi peraturan keselamatan. Memicu kesadaran akan risiko dan cara menghindarinya merupakan kunci dalam keselamatan kerja.
 - d. Pengawasan dan penegakan hukum, mekanisme ini digunakan untuk memastikan bahwa peraturan keselamatan diikuti oleh para pekerja dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang sesuai.

- e. Pelaporan kecelakaan, ketika kecelakaan terjadi maka ada prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan ke badan pengawas dan menyelidiki penyebabnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya insiden yang sama dikemudian hari.
- f. Konsultasi dan keterlibatan pekerja, mengikutsertakan pekerja dalam proses membuat kebijakan keselamatan kerja dalam masing-masing perusahaan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tentang masalah keselamatan kerja.

Keselamatan kerja tidak hanya penting untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik dan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada produktivitas yang lebih baik dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan cedera atau penyakit yang disebabkan pekerjaannya. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Atas Keselamatan Kerja Mitra Kurir Pengiriman Paket Di Indonesia

Penelitian memiliki hubungan yang erat dalam upaya melindungi pekerja. Pentingnya penelitian dalam melindungi pekerja merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman yang lebih dalam terkait hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, seperti mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang bagaimana kondisi kerja, hak-hak sebagai pekerja dan hambatan yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan. Hal ini dapat membantu mengetahui permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi pekerja. Meningkatkan kesadaran terhadap para pekerja betapa pentingnya melindungi keselamatan dan kesehatan saat bekerja sebagai upaya untuk mengurangi dari risiko kecelakaan dan cidera.³⁴ Melakukan identifikasi kekurangan dalam peraturan, penelitian dapat membantu mengungkapkan aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan dalam hukum dan regulasi yang terkait dengan perlindungan pekerja. Dengan menemukan kelemahan-kelemahan ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pekerja.³⁵ Dengan memberikan fakta yang jelas tentang masalah yang dialami karyawan/pekerja, penelitian ini tentunya dapat membantu

³⁴ Stefany Febiola dan Tundjung Hening Sitabuana, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI INDONESIA," *SERINA IV UNTAR*, n.d., file:///C:/Users/hp/Downloads/59+013P+-+REVISI+-+STEFANY+FEBIOLA+edited+535-542.pdf.

³⁵ Suhartoyo Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 326–36, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>.

pemerintah dan organisasi untuk menghasilkan strategi yang dapat membantu meningkatkan keselamatan karyawan/pekerja.³⁶

Penelitian tentang perlindungan pekerja memiliki kepentingan yang besar dalam upaya menjaga hak-hak pekerja. Penelitian juga dapat memberikan wawasan mengenai tindakan pemerintah dan implementasi hukum terkait hak-hak pekerja, serta bagaimana kebijakan perlindungan tenaga kerja dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan para pekerja. Dalam hal ini mitra kurir disebut juga sebagai pekerja yang harus dilindungi hak-haknya. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan dalam melindungi para pekerja kurir maka harus diketahui dahulu bagaimana tantangan yang di alami para mitra kurir dalam menjalankan pekerjaannya.

Mitra kurir sebagai pekerja antar paket memiliki ciri khas dan tantangan sendiri dalam menjalankan pekerjaannya. Tantangan yang sering dialami para pekerja mitra kurir diantaranya, yaitu adanya batasan waktu yang sering kali harus dihadapi, mereka sering diminta untuk mengirimkan paket dalam jangka waktu tertentu, yang bisa menjadi tantangan jika terjadi penundaan akibat lalu lintas atau kondisi cuaca yang buruk. Mitra kurir pengiriman paket juga diharuskan untuk memastikan bahwa paket-paket dikirim dengan aman sehingga tidak terjadi kerusakan barang dan saat pengantaran harus sesuai prosedur keselamatan untuk mencegah kecelakaan atau cedera saat mengantarkan barang. Mengenali potensi bahaya dan risiko yang dihadapi oleh para pekerja kurir dalam menjalankan tugas mereka mencakup berbagai jenis risiko, termasuk aspek fisik dan psikososial.

Pelecehan terhadap para kurir termasuk aspek fisik dan dapat mempengaruhi psikososial bagi mereka yang mengalaminya, hal ini juga sering kali terekam di media

³⁶ Anita Sinaga Niru dan Zeluchu Tiberius, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia," n.d., file:///C:/Users/hp/Downloads/754-1447-1-SM (2).pdf.

sosial, diantaranya berupa tindakan kekerasan fisik yang merugikan mereka, bahkan mengancam keselamatan mereka.³⁷ Kurir yang beroperasi di jalan raya juga rentan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Factor lain yang ikut andil dalam hal ini adalah karena adanya tekanan untuk melakukan pengiriman dengan cepat, yang dapat mendorong mitra kurir untuk berkendara atau bekerja dengan terburu-buru, sehingga dapat meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Risiko ini dapat mengakibatkan cedera yang serius, bahkan kematian, serta dampak finansial yang signifikan.³⁸ Dalam pengantaran barang, kurir juga sering kali diberi tugas untuk mengantarkan barang ke daerah-daerah yang mungkin kurang aman, sehingga meningkatkan potensi mereka menjadi korban kejahatan.³⁹ Selain dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pekerja mitra kurir tersebut, ada juga cirikhas yang dimiliki oleh mitra pengiriman paket yaitu sebagai berikut⁴⁰:

- a. Waktu bekerja yang variable seringkali dimiliki oleh mitra kurir pengiriman paket, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang disesuaikan, baik paruh waktu maupun penuh waktu.
- b. Mitra pengiriman yang sering bekerja sendiri atau berperan sebagai kontraktor independent memberikan mereka kebebasan untuk menetapkan syarat kerja sesuai keinginan mereka.

³⁷ Aini Safitri, "Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jasa JNE Cabang Duri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), http://repository.uin-suska.ac.id/62555/2/SKRIPSI_AINI_SAFITRI.pdf.

³⁸ "Ketentuan Layanan Dan Kebijakan Grab Indonesia," n.d., <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.

³⁹ Suhardi Ade, "Jadi Korban Begal Di Kabupaten Bekasi, Kurir Paket Disabet Golok," [sindonews.com](https://metro.sindonews.com/read/1048453/170/jadi-korban-begal-di-kabupaten-bekasi-kurir-paket-disabet-golok-1678953804#:~:text=JAKARTA - Seorang kurir paket menjadi korban begal,di bagian tangan kanan akibat sabetan senjata tajam.), n.d., <https://metro.sindonews.com/read/1048453/170/jadi-korban-begal-di-kabupaten-bekasi-kurir-paket-disabet-golok-1678953804#:~:text=JAKARTA - Seorang kurir paket menjadi korban begal,di bagian tangan kanan akibat sabetan senjata tajam.>

⁴⁰ Opa Jermias Matara and Benny Djaja, "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI MARKETPLACE (SHOPEE) DENGAN MITRA (KURIR)" 5, no. 4 (2023): 3458–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

- c. Kemampuan dalam melayani pelanggan harus dimiliki oleh mitra kurir pengiriman paket. Karena untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam penggunaan layanan mereka.
- d. Ketepatan waktu dan keandalan merupakan hal yang harus dimiliki oleh mitra kurir pengiriman paket. Mereka harus dapat diandalkan dan selalu tepat waktu dalam pengiriman paket untuk memastikan paket-paket tersebut tiba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Mitra kurir pengiriman paket memiliki status hukum yang berbeda, tidak seperti pekerja lepas atau kontrak, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak dan perlindungan hukum jika dibandingkan dengan pekerja tetap.⁴¹ Ketidaksetaraan tersebut dapat juga menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan hukum. Untuk mengatasi risiko ini perlu adanya upaya perlindungan dan pemahaman yang kuat tentang hak dan keselamatan mitra kurir. Perusahaan dan pemerintah harus bekerjasama untuk mengembangkan regulasi yang menjamin tingkat keselamatan kerja yang memadai, pelatihan yang sesuai, dan perlindungan hukum yang setara bagi pekerja atau mitra kurir.⁴² Dalam mencegah terjadinya kecelakaan, terkena penyakit saat melaksanakan kerja, peningkatan kesehatan, pengobatan dan pemulihan tenaga kerja juga memiliki hak untuk dilindungi.⁴³

Prinsip-prinsip dasar tentang keselamatan kerja utamanya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang ini merupakan peraturan pokok yang mengatur tanggung jawab Perusahaan dan pekerja

⁴¹ Halilintarsyah Oka, "Ojek Online, Pekerja Atau Mitra," *Jurnal Persaingan Usaha* vol. 02 (2021), file:///C:/Users/hp/Downloads/19 (1).pdf.

⁴² Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (PP Nomor 50 Pasal 5 Ayat 1 Tahun 2012)" (Jakarta, 2012).

⁴³ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, pertama (Semarang: Semarang University Press, 2008), <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A008/20171110024751-Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan.pdf>.

dalam menjaga keselamatan kerja. Konsep dasar keselamatan kerja, yaitu sebagai berikut⁴⁴:

- 8) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan kesehatannya.
- 9) Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya.
- 10) Pemberi kerja wajib melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja serta melakukan pengendalian risiko kerja
- 11) Pemberi kerja wajib memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga kerjanya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.
- 12) Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi pada tenaga kerjanya kepada instansi yang berwenang.
- 13) Tenaga kerja wajib mematuhi peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.
- 14) Ahli keselamatan kerja berwenang untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 memiliki tujuan untuk memajukan dan melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja di Indonesia. Pekerja tetap harus mematuhi perlindungan yang telah ditentukan dan menjaga keselamatan serta kesehatan mereka sendiri apabila sudah berada di tempat kerja. Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yang memberikan landasan hukum untuk keselamatan kerja di Indonesia. Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 juga mengatur tentang penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan. Sementara itu, Peraturan

⁴⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja."

Pemerintah Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1987 mengatur tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. Semua peraturan ini memberikan dasar hukum untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban dan wewenang para ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dijelaskan bahwa Perusahaan wajib menerapkan SMK3 di setiap perusahaannya dan pengusaha harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam PP ini termasuk konvensi atau standar internasional dalam menerapkan SMK3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja didalamnya memuat tentang syarat-syarat dan prosedur keselamatan kerja yang dalam hal ini pengusaha harus berupaya mematuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan waktu satu tahun setelah UU ini berlaku. Perusahaan angkutan umum atau dalam hal ini, yaitu Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.⁴⁵ Dalam pengangkutan menggunakan kendaraan umum, pengusaha angkutan memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dalam penyediaan layanan transportasi. Besar ganti rugi akan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.⁴⁶

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009, file:///C:/Users/hp/OneDrive/Documents/jurnal/uu/UU Nomor 22 Tahun 2009.pdf.

⁴⁶ S Daming and T A Wibowo, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang," *Yustisi* 8, no. 2 (2022): 152–72, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/6669%0Ahttp://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/viewFile/6669/3369>.

Terlepas dari hal ini para pekerja pengiriman barang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana pekerja lainnya.

Dalam pasal 12 Undang-Undang No 1 tahun 1970 diatur mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja untuk;

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;
2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam hal ini apabila pekerja sudah melaksanakan semua kewajiban tentunya pekerja akan mendapatkan haknya sesuai dengan UU yang mengatur.

Menciptakan keberhasilan dalam menegakkan tanggung jawab hukum terhadap keselamatan kerja sebagaimana ketentuan di atas tentunya melibatkan berbagai pihak, diantaranya yaitu pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dari beberapa pihak tersebut tentunya harus menggunakan kewajibannya masing-masing, pemerintah yang berkewajiban untuk melindungi dan memberikan fasilitas serta peraturan yang harus diterapkan dan dijalankan oleh Perusahaan kemudian pihak Perusahaan tentunya berkewajiban untuk menerapkan dan memberikan segala bentuk perlindungan keselamatan kerja yang sudah di atur dengan undang-undang. Sedangkan pekerja

berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan segala bentuk syarat-syarat dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) agar terciptanya keadaan kerja yang aman. Masing-masing dari ketiga pihak tersebut berkesinambungan atau saling berkaitan dan berperan penting untuk menciptakan keselamatan kerja di Indonesia. Dalam menciptakan keberhasilan tanggung jawab hukum di Indonesia tentunya tidak lepas dari tantangan yang akan di alami oleh berbagai pihak. Dasar hukum yang digunakan dalam keselamatan kerja di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 yang tentunya pada saat ini di anggap sudah memiliki umur yang cukup tua. Kemajuan yang dialami pada saat ini tentunya sudah sangat luas apabila di bandingkan dengan peraturan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari januari hingga September 2021 telah terjadi kurang lebih 82 ribu kasus kecelakaan kerja. Pentingnya Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berkaitan erat dengan Pembangunan berkelanjutan, dengan investasi dalam bidang K3 berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Pembangunan berkelanjutan.⁴⁷ Sanksi yang diatur dalam perundang-undangan untuk pelanggaran dan keselamatan kerja dianggap sebagai sanksi yang relative ringan. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, sanksi yang dapat diberlakukan adalah hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 100.000,00,- hal ini tentunya belum dapat memberikan efek jera bagi Perusahaan atau pekerja yang melanggar ketentuan norma dalam K3. Penerapan peraturan tersebut juga dapat dikatakan belum cukup efektif dalam hal pemeriksaan bagi pekerja di Perusahaan.⁴⁸

⁴⁷ Gita Lingga, "ILO Dan Kementerian Ketenagakerjaan Sambut Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sedunia 2022 Dengan Mendorong Kolaborasi Multi-Pihak," *International Labour Organization* (Jakarta: ILO, n.d.), <https://www.ilo.org/safework/countries/africa/algeria/lang--en/index.htm>.

⁴⁸ Ridwan Ridwan Ridwan, Najmi Kamariah, and Alam Tauhid Syukur, "Ridwan EVALUASI PENERAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih tegas lagi dalam menjamin keselamatan dan para pekerja. Untuk melindungi dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia dan menciptakan pekerjaan yang aman untuk setiap pekerja. Pemerintah sudah harus memperjelas dan melakukan tindakan untuk melindungi para mitra kurir yang dalam hal ini bekerja secara individu. Hubungan kemitraan yang masih minim akan payung hukum tentunya mempersulit mitra kurir untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Mitra kurir yang bekerja dilapangan atau dijalan akan sering mendapati ancaman kecelakaan dan sebagainya, sehingga apabila hal ini masih belum memiliki kepastian hukum maka mitra kurir akan terus merasa kurang diperhatikan sebagai tenaga kerja yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan pekerja lainnya atau perusahaan yang menjadi wadah kerja sama. Konsep saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan juga akan sulit untuk diperoleh mitra kurir karena peraturan hukum yang kurang memadai dan melindungi.

Pemerintah sudah harus melakukan perubahan atau perluasan pembahasan dalam UU No. 1 Tahun 1970 yang dijadikan sebagai dasar hukum utama dalam keselamatan kerja. Pembahasan yang terdapat dalam UU ini masih cukup sempit mengingat perkembangan tenaga kerja yang cukup meluas pada saat ini. Pemerintah juga harus mempertegas dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dan memberikan hukuman yang berat terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang dengan sengaja membuat celaka para pekerja. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. Dalam hubungan kemitraan seharusnya juga sudah menjadi pusat perhatian bagi pemerintah,

mengingat banyaknya perusahaan saat ini yang memilih hubungan kemitraan dengan pekerjanya agar terlepas dari tanggung jawab hukum yang berlaku.

2. Hambatan Dan Tantangan Dalam Penegakan Tanggung Jawab Hukum Untuk Keselamatan Kerja Mitra Kurir Pengiriman Paket Di Indonesia

Hubungan hukum adalah hubungan mengenai 2 pihak atau lebih yang mengikat antara sesama individu, individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lain. Hubungan memiliki 3 unsur yaitu yang pertama, orang-orang yang hak dan kewajibannya sama, yang kedua adanya objek yang berlaku berdasarkan dengan hak dan kewajibannya, yang ketiga hubungan antara pemilik hak dan penanggung jawab kewajiban, atau objek yang bersangkutan saling berkaitan.⁴⁹ Para pihak yang menjalankan hubungan hukum maka memiliki hak dan kewajiban masing-masing tanpa terkecuali termasuk hubungan antara pihak shopee express dengan kurir.

Untuk mempermudah memahami dua konsep tersebut dapat digunakan perbedaan sistem *outsourcing* dan *freelance* sebagai perbandingannya. *Outsourcing* yaitu penggunaan jasa tenaga kerja yang di pilih menjadi pihak ketiga untuk berhubungan langsung dengan perusahaan lain dan tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan tempat bekerja.⁵⁰ Sedangkan *freelance* ialah tenaga kerja bebas, yaitu pekerjaan yang tidak terikat kontrak yang panjang tapi tetap memiliki ikatan kerja yang erat.⁵¹ Kedua sistem tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan namun keduanya memiliki tujuan sama yang dapat memberikan efisiensi

⁴⁹ Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

⁵⁰ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, vol. 11, 2013.

⁵¹ Fitria Savira and Yudi Suharsono, "Tinjauan Yuridis Pekera Freelance Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 03, no. 01 (2018): 1689–99.

yang lebih baik terhadap hubungan kerjasama antar perusahaan seperti Shopee dengan kurir yang statusnya baik mitra ataupun pekerja.

Perjanjian kemitraan merupakan bentuk umum antara hubungan hukum dengan pihak satu dan yang lain berdasarkan dengan MoU kemitraan. Ketentuan umum suatu perjanjian kemitraan merujuk pada pasal 1338 jo Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan yang khusus merujuk pada pasal 1618 KUHPer s.d pasal 1641 KUHPer, yaitu hubungan hukum antara para pihak mitra dengan yang lain termasuk seperti modal atau kontribusi⁵². KUHPerdata menjadi sumber hukumnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” para pihak harus memastikan perjanjian yang dibuat atas persetujuan bersama dengan persyaratan kontrak yang sudah disepakati sehingga perjanjian tersebut memiliki jaminan dan kepastian hukum.⁵³

Dalam kebijakan layanan mitra pengemudi Shopee menjelaskan bahwa Shopee merupakan teknologi penyedia layanan pemesanan, shopee termasuk layanan platform daring yang menyediakan tempat dan peluang bagi kurir untuk mengantarkan produk shopee. Shopee tidak memiliki peran sebagai penyedia layanan transportasi, kurir, pos, jasa pengiriman, atau berperan sebagai perwakilan bagi individu atau Perusahaan lainnya, kontrak untuk layanan pengantaran shopee sebenarnya terjalin secara langsung antara kurir dengan pelanggan. Shopee tidak terlibat dalam kontrak tersebut maupun dalam kontrak lainnya yang dibentuk antara kurir, marchant, dan pelanggan. Sehingga shopee tidak bertanggung jawab atas kewajiban apapun yang terkait dengan kontrak-kontrak tersebut. Kurir beroperasi

⁵² Thee Kian Wie, “Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan” (Jakarta : Gramedia, 1992), 3.

⁵³ Sinaga, Niru Anita. (2019). “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara”, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma. 10(1), ISSN.26564041, hlm.3

sebagai pihak ketiga yang independent dan tidak mewakili diri sebagai agen, karyawan, atau staf dari shopee. Layanan yang diberikan tidak bisa di anggap sebagai layanan yang diberikan oleh shopee.⁵⁴

Dalam ketentuan pelayanan mitra pengemudi shopee di bagian 3 tentang pernyataan, jaminan dan kesanggupan ayat 3.1.5 dijelaskan bahwa kurir memikul sepenuhnya segala klaim, putusan, dan tanggung jawab yang timbul akibat dari kecelakaan, kerugian karena kehilangan, atau kerugian karena kerusakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada cedera pribadi, kematian, kerugian total, kerusakan property, dan/atau produk yang kurir kirimkan sebagai akibat dari layanan pengantaran yang disediakan. Sehubungan dengan ini dijelaskan juga dalam poin akhir bahwa asannya apabila kurir telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ada meskipun kemudian menandatangani perjanjian belum secara fisik dan sudah mengantarkan barang yang ada di platform shopee maka persetujuan sudah di anggap sah menjadi mitra pengiriman barang. Dalam hal ini tentunya mitra kurir mendapatkan hambatan dan tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum. Karena dalam perjanjian dan ketentuan diatas apabila mitra kurir menyetujui dan menerima maka perjanjian tersebut sah. Selain daripada minimnya perlindungan hukum terhadap mitra, tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan mitra masih belum jelas.

Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa perusahaan wajib mengusahakan untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang menjadi ketentuan dalam undang-undang ini. Namun kurangnya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini tentunya menimbulkan kelalaian bagi perusahaan untuk menerapkannya. Mitra kurir yang dalam hal ini memenuhi kriteria

⁵⁴ shopee, "Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non-Standard" (Shopee, n.d.), <https://help.shopee.co.id/portal/article/71206?seo=1>.

sebagai pekerja seharusnya dapat merasakan perlindungan sebagaimana pekerja yang lainnya. Namun tidak sedikit perusahaan yang mengatasnamakan perjanjian mitra untuk melepas tanggung jawab atas hak-hak yang seharusnya diberikan. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penerapan sistem-sistem keselamatan kerja yang sebenarnya sudah di atur dalam UU ini. Tentunya dalam hal ini pemerintah juga harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi untuk para perusahaan yang tidak patuh terhadap keselamatan para pekerja.

Mitra kurir dapat dikatakan juga sebagai pekerja informal dimana perlindungan hukum dan sosial masih kurang memadai. Pekerja informal dalam hal ini meliputi ciri-ciri sebagai berikut⁵⁵:

- e. Tidak terikat oleh kontrak kerja resmi dengan perusahaan atau instansi pemerintah.
- f. Tidak mendapatkan manfaat sosial seperti asuransi , dana pensiun, atau izin sakit.
- g. Tidak memperoleh gaji yang stabil dan sesuai.
- h. Tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan dengan ciri-ciri di atas tentunya menumbulkan tantangan yang cukup besar dalam menjamin perlindungan para mitra kurir untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja. Kurangnya regulasi yang mengatur perlindungan pekerja informal sehingga mempersulit para pekerja informal dalam memastikan perlindungan yang memadai.⁵⁶

Prioritas profitabilitas dan kinerja bisnis yang tinggi dapat mengakibatkan tekanan pada pekerja untuk bekerja lebih keras, tanpa memperhatikan kondisi kerja yang aman dan kesejahteraan mereka. Banyak perusahaan, termasuk perusahaan pengirim barang pada umumnya memiliki focus utama pada pencapaian profitabilitas

⁵⁵ Febrianto, "Hubungan Sektor Informal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

⁵⁶ Supriyanto, Ramdhani, and Rahmadan, *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*.

dan kinerja bisnis yang tinggi, yang kadang-kadang mengakibatkan perusahaan lebih berorientasi pada meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional daripada memprioritaskan kesejahteraan pekerja.⁵⁷ Kurangnya perhatian yang diberikan oleh beberapa perusahaan termasuk mitra kurir mungkin tidak memberikan prioritas yang memadai terhadap kesejahteraan pekerja. Hal ini tercermin dalam kurangnya perlindungan sosial dan jaminan, besaran upah yang tidak layak, serta minimnya dukungan untuk kesejahteraan pekerja. Dampak dari sikap kurang peduli terhadap kesejahteraan pekerja dapat menciptakan kondisi kerja yang tidak baik, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengurangi akses pekerja terhadap hak-hak yang seharusnya mereka nikmati.⁵⁸

Dalam hal ini tentunya pelatihan dan Pendidikan memegang peran krusial dalam meningkatkan kesadaran pekerja, termasuk mitra kurir, mengenai hak-hak mereka serta pentingnya menjaga kesejahteraan di tempat kerja, melalui Pendidikan dan pelatihan ini pekerja dapat memahami hak-hak mereka dan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum dan sosial.⁵⁹ Selain itu, Pendidikan juga dapat membantu pekerja informal untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka.⁶⁰ Dalam rangka memastikan perlindungan yang memadai bagi mitra kurir, perlu ada kesadaran dan komitmen dari perusahaan untuk mengedepankan

⁵⁷ Dian Islamiati, "ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENGIRIMAN BARANG APABILA TERJADI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG" (Universitas Bosowa Makassar, 2019), [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4485/2019 DIAN ISLAMIATI 4515060014.pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4485/2019%20DIAN%20ISLAMIATI%204515060014.pdf?isAllowed=y&sequence=1).

⁵⁸ United Nations Children's Fund : Globalizing and Organizing (WIEGO) and (UNICEF) dan International Labour Organization (ILO)., "Kebijakan Ramah Keluarga Bagi Pekerja Di Sektor Ekonomi Informal," n.d., [https://www.unicef.org/indonesia/media/13036/file/Kebijakan Ramah Keluarga bagi Pekerja di Sektor Ekonomi Informal.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/13036/file/Kebijakan%20Ramah%20Keluarga%20bagi%20Pekerja%20di%20Sektor%20Ekonomi%20Informal.pdf).

⁵⁹ Gustia Hendri, "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), <https://repository.uir.ac.id/1709/1/187121025.pdf>.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2020), https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_1.

kesejahteraan pekerja. Terlebih lagi, peran penting Pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kesadaran serta keterampilan pekerja harus di akui. Selain itu, kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja informal juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya.

Dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dapat diawali dengan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan meningkatkan kesadaran terhadap pemahaman tentang hak-hak pekerja, termasuk mitra kurir. Memperkuat mekanisme perlindungan hukum dan sosial. Perusahaan ekspedisi harus turut serta bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dijalin antara perusahaan dan mitra kurir, serta memastikan bahwa mitra kurir dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan layak.⁶¹

Perbaikan regulasi dan pengawasan dapat membantu memastikan perlindungan yang memadai bagi mitra kurir. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan koordinasi antara Lembaga-lembaga terkait, peningkatan sumber daya manusia dan keuangan, dan peningkatan tingkat penegakan hukum.⁶² Dalam memberdayakan mitra kurir dan mengedukasi keselamatan kerja merupakan tindakan yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak pekerja dalam lingkungan yang aman dan layak.

Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dapat membantu mitra kurir memahami risiko pekerjaan dan cara menguranginya, serta meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan aman. Masyarakat dan media juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan tersebut. Masyarakat dan media dapat

⁶¹ International Labour Organization, "Pekerjaan Layak : Katalisator Untuk Agenda Perubahan" (International Labour Organization, n.d.), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_346723.pdf.

⁶² ILO, *Menanggulangi Pekerja Anak : Panduan Untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (Jakarta, 2002), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/instructionalmaterial/wcms_150636.pdf.

memperjuangkan hak-hak mitra kurir, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dan juga menyediakan informasi dan melaporkan pelanggaran atas hak-hak pekerja.⁶³

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan Lembaga Masyarakat sipil. Beberapa langkah yang bisa di ambil meliputi meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak pekerja informal atau mitra kurir, merancang kebijakan yang mendukung perlindungan bagi pekerja informal, dan memperkuat sistem perlindungan hukum dan sosial.⁶⁴ Bagi pemerintah, penting untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi orang dalam memiliki asuransi , terutama mereka yang bekerja di sektor informal, yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan merancang strategi perluasan kepesatan dalam kerangka Jaminan Nasional (JKN).⁶⁵

⁶³ Sofyan Muhammad Lubis, "Tanggung Jawab Penegak Hukum Indonesia" (Pengadilan Agama Sengeti, 2019), <http://www.pa-sengeti.go.id/cara-memperoleh-informasi/1885-tanggung-jawab-penegakan-hukum-indonesia>.

⁶⁴ Nelien Haspels, Aya Matsuura, and International Labour Organization, *Pekerja Berbasis Rumahan : Kerja Layak Dan Perlindungan Sosial Melalui Organisasi Dan Pemberdayaan : Pengalaman, Praktik Baik Dan Pelajaran Dari Pekerja Berbasis Rumahan Dan Organisasi Mereka* (Jakarta: International Labour Organization, 2015), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436852.pdf.

⁶⁵ Dodi Satriawan, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal Di Indonesia," *Tataloka* 23, no. 2 (2021): 263–80, <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.263-280>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

penelitian ini menyoroti tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir pengiriman paket di Indonesia. Ini menekankan peran penting penelitian dalam melindungi pekerja, menyoroti tantangan unik yang dihadapi oleh mitra kurir di bidang pekerjaan mereka. Tantangan ini berkisar dari kendala waktu dan risiko kecelakaan lalu lintas hingga potensi bahaya dari konsumen dan bahkan tindakan kriminal. Terlepas dari kerangka hukum yang berlaku, ada perbedaan yang jelas dalam hak-hak hukum dan perlindungan yang diberikan kepada mitra kurir dibandingkan dengan pekerja tetap. Sanksi yang ada untuk pelanggaran peraturan keselamatan kerja dianggap tidak memadai, dan kurangnya ketegasan dalam pengawasan pemerintah semakin memperburuk masalah ini. Mitra kurir, yang dikategorikan sebagai pekerja informal, tidak memiliki manfaat sosial dan perlindungan yang dinikmati oleh karyawan formal.

Untuk mengatasi tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, inisiatif pendidikan dan peningkatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mitra kurir. Mengingat temuan penelitian, serangkaian rekomendasi komprehensif muncul untuk meningkatkan tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir pengiriman paket di Indonesia. Pertama dan terpenting, sangat penting bahwa pemerintah mengambil tindakan segera untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mitra kurir, memastikan bahwa hak dan hak mereka benar-benar selaras dengan pekerja

tetap. Ini memerlukan tinjauan menyeluruh dan modernisasi undang-undang perburuhan yang ada untuk menghilangkan perbedaan dan ambiguitas mengenai status hukum mereka. Bersamaan dengan itu, langkah penting adalah penerapan sanksi yang lebih ketat terhadap perusahaan yang melanggar peraturan keselamatan kerja, sehingga menanamkan pencegah yang kuat terhadap kelalaian. Untuk menumbuhkan budaya keselamatan dan kesadaran di antara mitra kurir, program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif harus dilembagakan, mencakup hak-hak mereka, langkah-langkah keselamatan kerja, dan pentingnya kesejahteraan mereka, termasuk protokol untuk pencegahan dan respons kecelakaan. Secara bersamaan, badan pengatur harus mengintensifkan upaya mereka untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memastikan bahwa perusahaan Patuhi standar keselamatan melalui inspeksi dan audit rutin. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan media harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-hak mitra kurir dan menciptakan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran. Perusahaan yang terlibat, seperti Shopee, harus merangkul tanggung jawab kemitraan dengan secara jelas menggambarkan kewajiban mereka terhadap mitra kurir dalam syarat dan ketentuan mereka, memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan. Desain kebijakan harus mencakup langkah-langkah yang dibuat khusus yang mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja informal, termasuk mitra kurir. Terakhir, menjalin kemitraan kolaboratif yang kuat antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting, berfungsi sebagai titik tumpu untuk mengatasi tantangan multifaset yang dihadapi mitra kurir dan membina lingkungan yang memfasilitasi perluasan cakupan asuransi untuk kontributor penting ini bagi perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

: Globalizing and Organizing (WIEGO), United Nations Children’s Fund, and (UNICEF) dan International Labour Organization (ILO). “Kebijakan Ramah Keluarga Bagi Pekerja Di Sektor Ekonomi Informal,” n.d.

[https://www.unicef.org/indonesia/media/13036/file/Kebijakan Ramah Keluarga bagi Pekerja di Sektor Ekonomi Informal.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/13036/file/Kebijakan_Ramah_Keluarga_bagi_Pekerja_di_Sektor_Ekonomi_Informal.pdf).

Ade, Suhardi. “Jadi Korban Begal Di Kabupaten Bekasi, Kurir Paket Disabet Golok.”

[sindonews.com, n.d. https://metro.sindonews.com/read/1048453/170/jadi-korban-begal-di-kabupaten-bekasi-kurir-paket-disabet-golok-1678953804#:~:text=JAKARTA](https://metro.sindonews.com/read/1048453/170/jadi-korban-begal-di-kabupaten-bekasi-kurir-paket-disabet-golok-1678953804#:~:text=JAKARTA) - Seorang kurir paket menjadi korban begal, di bagian tangan kanan akibat sabetan senjata tajam.

Affan Arianto M. “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIKIH JUAL BELI (STUDI KASUS U.K KURIR BATAM).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/44812/>.

Agustinus, Michael. “Mengenal Sistem COD Di E-Commerce Yang Bikin Kurir Kerap Jadi Korban Ancaman.” *kumparanBISNIS*, n.d. <https://kumparan.com/channel/bisnis>.

Badan Pusat Statistik. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2020. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_1.

Budiartha, I Nyoman Putu. *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*. Setara Press Kelompok Intrans Publishing. Vol. 11, 2013.

“Cod-Banyak-Dikeluhkan-Bpkn-Sebut-e-Commerce-Dan-Pembeli-Sama-Sama-Bermasalah-1w2cnjGxOcd @ Kumparan.Com,” n.d. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/cod->

banyak-dikeluhkan-bpkn-sebut-e-commerce-dan-pembeli-sama-sama-bermasalah-1w2cnjGxOcd.

Daming, S, and T A Wibowo. “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang.” *Yustisi* 8, no. 2 (2022): 152–72. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/6669%0Ahttp://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/viewFile/6669/3369>.

“Detik-Detik-Kurir-Paket-Cod-Di-Banyuasin-Ditusuk-Konsumen-Yang-Diduga @Regional.Kompas.Com,” n.d. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/124826978/detik-detik-kurir-paket-cod-di-banyuasin-ditusuk-konsumen-yang-diduga>.

“Duduk-Perkara-Kurir-Ditodong-Pistol-Oleh-Pemesan-Barang-Di-Bogor @Regional.Kompas.Com,” n.d. <https://regional.kompas.com/read/2021/05/03/172533178/duduk-perkara-kurir-ditodong-pistol-oleh-pemesan-barang-di-bogor?page=all>.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF Dan EMPIRIS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=717229>.

Fazrin, Nanda Nur Aini. “Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery: Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41698/>.

Febrianto, Edvin Nur. “Hubungan Sektor Informal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2020): 151.

<https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.16620>.

Gita Lingga. "ILO Dan Kementerian Ketenagakerjaan Sambut Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sedunia 2022 Dengan Mendorong Kolaborasi Multi-Pihak."

International Labour Organization. Jakarta: ILO, n.d.

<https://www.ilo.org/safework/countries/africa/algeria/lang--en/index.htm>.

Hajjan, Nurul, Rani Apriani, and Luthfi Ramadhan. "Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash on Delivery (Cod)." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya XVI*, no. 2 (2021): 318–26.

Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

haryanti. "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8 no.2 (2021): 115.

Haspels, Nelien, Aya Matsuura, and International Labour Organization. *Pekerja Berbasis Rumahan : Kerja Layak Dan Perlindungan Sosial Melalui Organisasi Dan Pemberdayaan : Pengalaman, Praktik Baik Dan Pelajaran Dari Pekerja Berbasis Rumahan Dan Organisasi Mereka*. Jakarta: International Labour Organization, 2015.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436852.pdf.

Hendri, Gustia. "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019. <https://repository.uir.ac.id/1709/1/187121025.pdf>.

ILO. *Menanggulangi Pekerja Anak : Panduan Untuk Pengawas Ketenagakerjaan*. Jakarta, 2002. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/instructionalmaterial/wcms_150636.pdf.

International Labour Organization. “Pekerjaan Layak : Katalisator Untuk Agenda Perubahan.” International Labour Organization, n.d. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_346723.pdf.

Islamiati, Dian. “ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENGIRIMAN BARANG APABILA TERJADI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG.” Universitas Bosowa Makassar, 2019. [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4485/2019 DIAN ISLAMIATI 4515060014.pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4485/2019%20DIAN%20ISLAMIATI%204515060014.pdf?isAllowed=y&sequence=1).

“Ketentuan Layanan Dan Kebijakan Grab Indonesia,” n.d. <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.

Khairiyah, Anis. “Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Politik Hukum Dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.172>.

Komalasari, Rita. “Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19.” *Tematik* 7, no. 1 (2020): 38–50. <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.369>.

Lubis, Sofyan Muhammad. “Tanggung Jawab Penegak Hukum Indonesia.” Pengandilan Agama Sengeti, 2019. <http://www.pa-sengeti.go.id/cara-memperoleh-informasi/1885-tanggung-jawab-penegakan-hukum-indonesia>.

Maftukulhuda, Nanda Latansa. “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash on Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/30358/>.

Matara, Opa Jermias, and Benny Djaja. “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI MARKETPLACE (SHOPEE) DENGAN MITRA (KURIR)” 5, no. 4 (2023): 3458–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Narida, Marshelia Gloria. “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi.” *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 176–88. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>.

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Oka, Halilintarsyah. “Ojek Online, Pekerja Atau Mitra.” *Jurnal Persaingan Usaha* vo. 02 (2021). [file:///C:/Users/hp/Downloads/19 \(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/19%20(1).pdf).

“Paket-Tidak-Dikirim-Oleh-Kurir-Jt-Namun-Diklaim-Sudah-Diterima @ Mediakonsumen.Com,” n.d. <https://mediakonsumen.com/2023/07/09/surat-pembaca/paket-tidak-dikirim-oleh-kurir-jt-namun-diklaim-sudah-diterima>.

Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1970.

“Penggunaan-e-Commerce-Indonesia-Tertinggi-Di-Dunia @ Databoks.Katadata.Co.Id,” n.d.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013. “Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2013.”
Lembaran Negara Republik Indonesia, no. 243 (2013): 1–5.

Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (PP Nomor 50 Pasal 5 Ayat 1 Tahun 2012).” Jakarta, 2012.

Pratama, Yoga Aprilianda. “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean).” UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25406/1/16220159.pdf>.

Prayatna, Erisamdy. “Kesalahan Menurut Hukum Pidana.” erisamdy prayatna, 2020.
<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html>.

Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Pertama. Semarang: Semarang University Press, 2008.
<https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A008/20171110024751-Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan.pdf>.

Ridwan, Ridwan Ridwan, Najmi Kamariah, and Alam Tauhid Syukur. “Ridwan EVALUASI PENERAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR.” *Jurnal Administrasi Negara* 25, no. 3 (2019): 246–62.
<https://doi.org/10.33509/jan.v25i3.976>.

riskita, amelia. “Arti Ekspedisi Dalam Bisnis Dan Pengiriman Barang.” *Bisnis Dan E-*

Commerce. SIRCLO, 2022. <https://store.sirclo.com/blog/arti-ekspedisi-dalam-bisnis-dan-pengiriman/amp/>.

Romadhon, Muhammad Rizki. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy Syafi 'I*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Safitri, Aini. "Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jasa JNE Cabang Duri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. http://repository.uin-suska.ac.id/62555/2/SKRIPSI_AINI_SAFITRI.pdf.

Sanjaya, Febronia Juniati, and Krisnadi Nasution. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja Dalam Proses Layanan Cash On Delivery (COD)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 452–67. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.193>.

Satriawan, Dodi, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal Di Indonesia." *Tataloka* 23, no. 2 (2021): 263–80. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.263-280>.

Savira, Fitria, and Yudi Suharsono. "Tinjauan Yuridis Pekera Freelance Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 03, no. 01 (2018): 1689–99.

shopee. "Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non-Standard." Shopee, n.d. <https://help.shopee.co.id/portal/article/71206?seo=1>.

Shopee. "COD Bayar Di Tempat," n.d. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311>.

Sitabuana, Stefany Febiola dan Tundjung Herning. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI

INDONESIA.” *SERINA IV UNTAR*, n.d. file:///C:/Users/hp/Downloads/59+013P+-+REVISI+-+STEFANY+FEBIOLA+edited+535-542.pdf.

Suhartoyo, Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 326–36. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>.

Supriyanto, Raditia Wahyu, Elsa Ryan Ramdhani, and Eldi Rahmadan. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*. Edited by Utin dan D. Kharisma Kiswanti. *Bappenas*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2014.

Tiberius, anita sinaga niru dan zeluchu. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” n.d. file:///C:/Users/hp/Downloads/754-1447-1-SM (2).pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” 2008.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” 2009. file:///C:/Users/hp/OneDrive/Documents/jurnal/uu/UU Nomor 22 Tahun 2009.pdf.

Wirawan, I Wayan Gede. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 2 (2021): 188–202. <http://www.apjii.or.od>.

Zuhada, Mhd Fathur Rizqi, Zein Zahara Br Surbakti, Ema Khairani, and Purnama Ramadhani Silalahi. “Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa UINSU).” *Bussman*

Journal: Indonesian Journal of Business and Management 3, no. 1 (2023): 105–14.